

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA
MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh :

HASLINDAH

105 25 0283 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019 M**

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA
MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Oleh :

HASLINDAH

105 25 0283 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Graha Lantia IV) Tlp. 0411-866972, Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan
Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota
Makassar)"
Nama : Haslindah
Nim : 105 25 0283 15
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim pengujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Dzulhijjah 1440 H
06 Agustus 2019 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

Hasanudin, SE.Sy.,ME
NIDN: 0927128901



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)" telah diujikan pada hari Rabu, 27 Dzulhijjah 1440 H, bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2019 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
29 Agustus 2019 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)

Sekretaris : Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)

Anggota : Fakhruddin Mansyur, SE.I., ME.I (.....)

Saidin Mansyur, M.Hum (.....)

Pembimbing I : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy.,ME (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019 M / 27 Dzulhijjah 1440 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara,

Nama : Haslindah

NIM : 105 25 0283 15

Judul Skripsi : Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)

LULUS

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612


Dra. Mustahdanq Usman, M. Ag
NIDN. 0917106101

Penguji : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)


Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)

Fakhruddin Mansyur, SE.I., M.Si (.....)

Saidin Mansyur, M.Hum (.....)

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
29 Agustus 2019 M

Dekan Fakultas Agama Islam


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haslindah
NIM : 105 25 0283 15
Jurusan : Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H
28 Agustus 2019 M

Yang Membuat Pernyataan



Haslindah
Haslindah

ABSTRAK

Haslindah. 105 25 0283 15. Judul Skripsi : Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha *Mustahiq* (Studi Kasus Baznas Kota Makassar). Dibimbing oleh **MAWARDI PEWANGI** dan **HASANUDDIN**.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu, (X) Zakat Produktif, (Y) Peningkatan Usaha *Mustahiq*.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baznas Kota Makassar sebanyak 50 orang. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui *instrument* tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *independent*, zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan usaha *mustahiq* dari hasil analisis data yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} .

Kata Kunci : Zakat Produktif, Peningkatan Usaha *Mustahiq*

ABSTRACT

HASLINDAH. 105 25 0283 15. Thesis Title: The Influence of Productive Zakat on Increasing Mustahiq Businesses (Case Study of Makassar City Baznas). Supervised **By MAWARDI PEWANGI and HASANUDDIN.**

This type of research is quantitative study conducted at the Makassar National Amil Zakat Agency. This research includes quantitative research that aims to determine the effect of productive zakat on the body of the city of Makassar. In this study consisted of two variables namely, (X) Productive Zakat, (Y) Increasing Business Mustahiq.

The total sample in the study amounted to 50 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. As for the population in this study are mustahiq who receive productive zakat from Makassar city Baznas as many as 50 people. Then the data obtained through the instrument is then processed through simple linear regression analysis with the help of the application of Statistical Packages For The Social Sciences (SPSS).

The results showed that partially the independent variable, productive zakat had a significant effect on the increase in mustahiq efforts and the results of data analysis using the t tes with a simple linear regression formula showed that the t hitung value was greater than the t table value

Keywords : Productive Zakat, Increasing business mustahiq

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq” merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan. Segala usaha telah penulis lakukan dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua Tercinta Nuking dan Mondeng, atas segala bimbingan, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik. Penhargaan, sujud dan syukur serta doa cinta terkirim semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, nikmat kesehatan dan nikmat iman serta perlindungan-Nya, Aamiin ya Rabb.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga tak lupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya,

kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE,Sy.,ME selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama menempuh pendidikan yang sampai saat ini masih berjalan.
4. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku pembimbing II yang telah banyak juga memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis serta koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama proses menempuh pendidikan S1 di Hukum Ekonomi Syariah.

6. Segenap staf tata usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Bapak M. Anis Kama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan (PKL) serta melakukan Penelitian di kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar, Serta para staf lainnya yang dengan senang hati telah membantu, membimbing serta memotivasi penulis selama melaksanakan praktek kerja lapangan dan Penelitian.
8. Bapak Usman Dg. Sarrang (Kepala Desa Barembeng), Bapak Basir Dg. Cora dan ibu (Bapak Dusun Kampar) serta staf kantor Desa dan masyarakat Desa Barembeng yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Kuliah Kerja Profesi (KKP-PLUS) di Desa Barembeng, Kec. Bontonompo, dan yang telah membimbing penulis selama 2 bulan di lokasi KKP-PLUS.
9. Saudara tercinta (Yunus, Hernawati, Ariani, dan Fadhil), serta kakak ipar(Jusma dan Ya'kub), terima kasih atas semua bantuannya dan motivasinya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua cita dan mimpi-mimpi kita.
10. Segenap rekan rekan Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Makassar khususnya kelas HES B 2015.
11. Rekan-rekan Pengurus HMJ HES 2016/2018. Terima kasih atas semangatnya, suka duka berhimpunan, dan kebersamaannya.

12. Saudara seperjuangan di BEM yang senantiasa memberi semangat dan motivasi bagi penulis. Terima kasih untuk susah-senang, canda-tawa dan ilmunya.
13. Saudara seperjuangan (Haerani, Yodha Puspa Rendi, Mutmainnah, Mutiah Haris, Nur Azizah, Meryam, Armawanti, Muslim, Devi Elsa, Qalbi, Siska, Jannah, Firha) yang selalu bersama dalam suka maupun duka. Serta teman KKP (Nurhapida, Winda, Suriani, Edi Sutoyo, Amar, Al ghifari, Hakim serta teman-teman FPKP). Terima kasih dengan segala bantuan dan motivasi, moment bersama kalian tidak akan terlupakan.
14. Kakanda-kakanda di internal dan eksternal Lembaga Fakultas Agama Islam yang senantiasa menssupport dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta adinda-adinda angkatan 16-18 selamat berproses.

Penulis juga menyadarinya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Makassar, 06 Agustus 2019

Penulis

Haslindah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Zakat	6
1. Pengertian Zakat	6
2. Filosofi Zakat	9
3. Fungsi Zakat	12
B. Zakat Produktif	13

1. Pengertian Zakat Produktif	13
2. Dasar Hukum	17
3. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif	24
C. Peningkatan Usaha <i>Mustahiq</i>	28
1. Pengertian Usaha	28
2. Golongan <i>Mustahiq</i>	30
3. Pengaruh Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha	35
D. Penelitian Terdahulu	36
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Pikir.....	37
1. Kerangka Konseptual	37
2. Kerangka Pikir	38
F. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Objek Penelitian	40
C. Variabel Penelitian	41
D. Definisi Operasional Variabel.....	41
E. Populasi dan Sampel	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

B. Deskripsi Responden	62
C. Hasil Pengujian	76
D. Pembahasan	83
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL


Tabel 4.1. Komisioner Baznas	52
Tabel 4.2. Bidang Audit Internal.....	53
Tabel 4.3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	53
Tabel 4.4. Bidang Pengumpulan.....	53
Tabel 4.5. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54
Tabel 4.6. Bidang Administrasi, SDM dan Umum	54
Tabel 4.7. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4.8. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan pertama.....	63
Tabel 4.9. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kedua	64
Tabel 4.10. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan ketiga	64
Tabel 4.11. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan keempat	65
Tabel 4.12. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kelima.....	65
Tabel 4.13. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan keenam	66
Tabel 4.14. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan ketujuh	66
Tabel 4.15. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kedelapan	67
Tabel 4.16. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kesembilan.....	67
Tabel 4.17. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kesepuluh.....	68
Tabel 4.18. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kesebelas	68
Tabel 4.19. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan keduabelas.....	69
Tabel 4.20. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan pertama	69
Tabel 4.21. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kedua	70
Tabel 4.22. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan ketiga	71
Tabel 4.23. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan keempat	71
Tabel 4.24. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kelima.....	72
Tabel 4.25. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan keenam	72
Tabel 4.26. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan ketujuh	73
Tabel 4.27. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kedelapan	73
Tabel 4.28. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kesembilan.....	74
Tabel 4.29. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kesepuluh.....	74

Tabel 4.30. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan kesebelas.....	75
Tabel 4.31. Jawaban Responden Terhadap Pernyataan keduabelas.....	76
Tabel 4.32. Hasil Uji Validitas	77
Tabel 4.33. Hasil Uji Reliabilitas.....	78
Tabel 4.34. Hasil Uji Regresi.....	81
Tabel 4.35. Hasil Uji t.....	82
Tabel 4.36. Hasil Uji Determinasi (R^2)	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	38
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	51
Gambar 4.2 Uji Normalitas	78
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini membuat Indonesia pantas disebut sebagai Negara yang kaya akan sumber dayanya, baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hal ini harusnya dapat memberikan keuntungan besar untuk perekonomian di Indonesia.

Namun hal itu belum bisa terwujud karena keadaan di Indonesia sekarang tidak seperti yang kita bayangkan. Ini karena pemerintah Indonesia yang belum dapat mengefesiensikan sumber daya alam dan manusianya yang melimpah. Faktanya sekarang, banyak warga Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi pengangguran di negaranya sendiri. Semakin tingginya tingkat kelahiran warga Indonesia namun tidak dibarengi dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, membuat jumlah pengangguran di Indonesia menjadi semakin tinggi.

Pengangguran ialah salah satu masalah yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan masyarakat serta permasalahan kemanusiaan. Adapun faktor penyebab terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut :

1. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja
2. Turunnya pengeluaran total dan output
3. Perubahan teknologi
4. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan

Zakat adalah solusi permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Zakat dalam konteks kenegaraan adalah bagian dari pemasukan Negara. Seharusnya zakat dapat membantu persoalan pengangguran yang terjadi di Indonesia.¹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga wajib ditunaikan umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat."²

¹Todaro. Michael. 1995. *Ekonomi untuk negara Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara

² Kama, Anis Zakaria, dkk. Paduan Syar'i : *Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), hal.1

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat islam dimana-mana dapat dikurangi.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi. Penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya karena pengangguran atau tidak memiliki modal usaha yang memadai untuk menjalankan usaha masyarakat, sebagian besar mempunyai potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Hal ini perlu didorong dan distimulasi dengan pemberian dana zakat sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Makna zakat sesungguhnya bagi penerima yaitu menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktif masyarakat.

Pemberian zakat produktif merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin diberikan modal untuk membiayai usaha yang mereka kerjakan. Ini salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dengan pemberian modal dari dana zakat tersebut sehingga dana zakat tersebut bukan hanya dijadikan bahan konsumtif tetapi bisa menjadi penghasilan terus menerus dengan dijadikan modal usaha para mustahik.

Dari uraian diatas, maka peneliti akan membahas **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha *Mustahiq* (BAZNAS Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada Baznas Kota Makassar ?
2. Apa pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq* yang diberikan Baznas kota Makassar ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif pada Baznas kota makassar.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahik yang diberikan Baznas kota Makassar.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia terhadap ilmu zakat, khususnya pada analisis pemanfaatan zakat sebagai pembelajaran penerapan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai analisis pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam, tiang Agama yang menjadi dasar tegaknya Agama dalam diri manusia. Zakat juga merupakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-qur'an dan sunnah. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki dan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik.³

Adapun produk atau program baznas yaitu yang pertama yang Zakat Produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha dan dapat mengembangkan usaha tersebut dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki dan yang kedua Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan baznas melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dan ZCD itu melalui pembinaan dari nol sampai mandiri.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,,2012)h.5

Zakat secara harfiah mempunyai makna (pensucian), (pertumbuhan), (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu.⁴

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu al-namaaa*, pertumbuhan dan perkembangan, *ath-tharaatu* kesucian dan *ash-shalahu* keberesan.⁵

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antar satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁶

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun Ke 2 hijriah bertepatan 662 M. Nabi Muhammad saw melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini,

⁴ Soemitra Andri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014), h.407

⁵ Majma Lughah al-arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir: Daar el-Ma'arif 1972), h.396

⁶ Hafidhuddin Didin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), h.17

zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Dalam zakat ada yang perlu diperhatikan saat pendistribusian terkait 8 asnaf golongan yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hambah sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁷

Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti Yaitu *al-barakatu* (keberkahaan), *al-namaa* (Pertumbuhan) dan *ath-thaharatu* (kesucian). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat yaitu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S At-Taubah/9:60 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.2010)

SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁸

Zakat adalah ibadah ma liyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang rasa jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁹

2. Filosofi Zakat

M.Quraish Shihab, guru besar tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya.

Menurut Quraish Shihab, ada tiga jawaban yang dikemukakan dalam uraian ini untuk menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat.¹⁰

Filosofi zakat yang pertama adalah *istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi). Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan

⁸ Majma Lughah al-arabiyyah, al-mu'jam al-mu'am al-wasith,(Mesir:Dear el-Ma;arif. 1972) hlm.396

⁹ Soemitra Andri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*(Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014),h.408

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan 1996.

segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT).

Manusia yang dititipi itu, berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Sebab, Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Karena itu, harta benda harus diarahkan guna kepentingan bersama.

Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga kuat akan menyia-nyiakannya. Sebab, tindakan itu akan merugikan semua pihak. Sejak awal, Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.

Bahkan, pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kedua solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah

membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun manusia tidak bisa dipisahkan darinya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material yang diperolehnya berkat bantuan pihak-pihak lain baik secara langsung dan disadari maupun tidak.

Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

Ketiga, persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara, pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya.

Disadari oleh kita semua, bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekadar hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi jika mereka hidup bersama dalam satu lokasi.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun shadaqah dan infaq.

3. Fungsi Zakat

Peran zakat dalam Negara sangatlah besar karena dengan adanya zakat sebagai salah satu pendapat Negara. Sehingga zakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat memiliki fungsi yang sangat penting antara lain:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan dan hidup penderitaan mereka.
2. Membantu memecahkan persoalan yang ada dihadapi oleh *gharimin*, *ibnu sabil* dan para *mustahiq* lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
4. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
5. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
6. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang yang menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.¹¹

Dengan adanya zakat mampu mengurangi persoalan yang terjadi pada perekonomian umat jika dikelola dengan baik. Maka tugas dan

¹¹ Kama, Anis Zakaria, dkk. *Panduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), h.16.

fungsi pengelolaan zakat baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun (LAZ) meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan peraturan menteri agama RI Nomor 52 tahun 2014. Di samping itu, Badan Amil Zakat Nasional dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28 UUPZ).¹²

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Zakat produktif berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat *mustahiq* menghasilkan sesuatu terus-menerus dengan harta zakat sebagai modal yang diterima dari *muzakki* dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk

¹² Kama, Anis Zakaria, dkk. Paduan Syar'i : *Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017),h.28

menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*. Hal tersebut diperkuat oleh Muhammad (2009) yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹³

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*,(Pustaka Pelajar Offiset, Yogyakarta, 2008), h. 64.

melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya.¹⁴

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada *mustahiq* untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian seperti ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan

¹⁴ Umroatun Khasanah, *Op. Cit*, h. 198.

dengan kebutuhan *mustahiq* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada *mustahiq*, hal ini dinamakan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberi modal usaha kepada *mustahiq* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahiq*.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi *mustahiq* dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya *mustahiq* mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.

Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya

zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹⁵

Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada *amil*.¹⁶

2. Dasar Hukum

Al-Qur'an, Hadist dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah) yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surah At-Taubah (9), oleh sebagian ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.133-134

¹⁶(Sartika, 2008).

zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat, tidak menyebutkan cara pemberian zakat.

Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan *ijtihad* (keepakatan para ulama) tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah *muamalah* (hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia) yang hukumnya tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash (ayat Al-Qur'an), khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktik muamalah seperti syari'at islam mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip umum yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Al-qur'an, hadist, dan ijma' ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif. Dengan demikian tidak ada dalil naqli yang secara sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat terhadap *mustahiq*.

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum zakat produktif yaitu untuk melihat siapa saja yang berhak menerima dana

zakat tersebut baik secara konsumtif maupun produktif, dengan syarat, pemberian tersebut tetap diberikan kepada 8 *asnaf* yang berhak. Ayat ini menjelaskan tentang kepada siapa saja dana zakat ini diberikan, dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut kepada pos-pos .¹⁷

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, ditemukan beberapa dalil-dalil yang membahas tentang zakat, salah satunya dalam Qs.Al-Baqarah : 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁸

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

¹⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*,(Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2008), h. 64.

¹⁸Kementrian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, Diponegoro 2009), h. 23

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islamnya, dasar hukumnya diantaranya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁹

Hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

¹⁹Kementrian Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 203.

Berdasarkan dasar diatas, zakat itu ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan hanya karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang sebagaimana yang diatur dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

b. Hadits

Selain di dalam Al-Qur'an, zakat juga banyak dibahas di beberapa hadits, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam kitab Shahih Bukhari yaitu perintah menunaikan zakat disebutkan dalam hadits dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ
 الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه الترمذي ومسلم]

Artinya :

“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin al-Khattab r.a dia berkata : saya mendengar Rasulullah SAW., bersabda : “Islam dibangun di atas lima perkara : Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan.” (HR. Tirmidzi dan Muslim)²⁰

²⁰ Shahibul Bukhari, Kitabul Iman, Bab Al Iman Wa Qaulin Nabiyi Shallallahu 'alaihi wa sallam,” Buniyal Islamu ‘ala khamsin”, No. 8

Dari beberapa uraian dalil di atas dapat disimpulkan bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib untuk diberikan berupa zakat. Dalam hal ini zakat dapat berfungsi membersihkan harta yang kita miliki serta menjauhkan kita dari sifat kikir.

c. Perundang-Undangan

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255). Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas, melainkan juga termasuk didalamnya diatur mengenai penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melalui pembentukan Undang-Undang ini, diharapkan kesadaran muzakki meningkat untuk menunaikan kewajiban zakat, mengangkat derajat *mustahiq* dan semakin profesionalnya pengelola zakat.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- 3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.²¹

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu bagi semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah shalat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagaimana hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal

²¹Kama, Anis Zakaria, dkk. Panduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, Polri, Karyawan, Pengusaha, dan Profesi di Kota Makassar, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), h.11-12.

usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah atau kurang mampu.

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif, dapat dikatakan bahwasanya tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Surah At-Taubah ayat 60, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat.

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naqlinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak dijelaskan rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Rasulullah, maka penyelesaiannya dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

3. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah dianjurkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu sahabat.

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para

penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fikih. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis harta benda yang dikenai zakat
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*)
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut
- d. Waktu pemungutannya (*haul*)
- e. Jenis-jenis penerima zakat (*asnaf*)
- f. Cara-cara pembagiannya

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq* dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru.

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 BAB 1 Pasal 3 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²²

Di Indonesia, pengelolaan zakat berlangsung dalam beberapa model dan tahap: Pertama, dilakukan oleh perorangan, seperti kiai ustadz, imam mesjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara sederhana, tanpa koordinasi diantara para *amil*. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS. Kedua, dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. Ketiga, pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.²³

Berikut ini beberapa sistem pengelolaan zakat secara profesional dan modern yaitu :

- a. Mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan pengawas sebagai institusi yang independen untuk mengontrol dan berisi tokoh masyarakat yang amanah/dapat dipercaya.

²²Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011*, 4-5.

²³Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 35-36.

- b. Mempunyai tenaga pengelola yang profesional dan manajemen yang baik, disamping itu jujur dan dipercaya.
- c. Mempunyai sifat transparansi. Maksudnya dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas, baik melalui media massa maupun media elektronik.
- d. Menerapkan sistem birokrasi yang islami. Maksudnya birokrasi yang tidak menyulitkan, sebab Agama Islam itu mempunyai prinsip tidak menyulitkan penganutnya.
- e. Mempunyai sarana yang modern. Dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan zakat, maka akan mempermudah dalam pelayanan, baik bagi para wajib zakat maupun para mustahiq.
- f. Mempunyai tenaga ahli.
- g. Mempunyai tim yang terjun ke bawah. Maksudnya, ada petugas yang melihat langsung di lokasi calon penerima dana zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat (studi kelayakan).
- h. Mempunyai program yang jelas dan terarah.
- i. Menyalurkan zakat tidak dalam bentuk konsumtif.
- j. Lembaga zakat menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Misalnya, bekerja sama dengan pondok pesantren yayasan yatim piatu, yayasan panti jompo, DKM mesjid, sekolah, BMT dan lembaga yang terkait dalam pembangunan rakyat Indonesia seutuhnya.²⁴

²⁴ Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, 37-38.

C. Peningkatan Usaha *Mustahiq*

1. Pengertian Usaha

Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu Negara. Kegiatan usaha dilakukan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Artinya kita harus mendapatkan besarnya peluang usaha yang berumur panjang, minimal usaha tersebut mampu mengembalikan modal investasi yang ditanam ditambah keuntungan yang diharapkan.²⁵

Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.²⁶

Dalam dunia usaha, bentuk usaha lazim dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut :

- a. Bentuk usaha perseorangan didirikan oleh seseorang tanpa melibatkan partner dalam merealisasi kegiatan usahanya. Bentuk organisasi perseorangan relatif lebih sederhana dibanding bentuk

14. ²⁵ Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha* (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2002), h.

²⁶ M. Fuad, dkk., *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 7.

lainnya. Demikian pula dalam hal perizinan, yang lebih mudah dibanding dua bentuk usaha lainnya.

- b. Bentuk badan usaha didirikan oleh lebih dari seorang yang mempunyai tujuan sama, dengan disaksikan oleh notaris atau lembaga terkait. Badan 42 Harmaizar Z, Menangkap Peluang Usaha (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2002), 14. 43 M. Fuad, dkk., Pengantar Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 7. 49 usaha dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) organisasi massa, organisasi politik dan bentuk-bentuk organisasi lain, baik yang bermotif profit maupun yang tidak.
- c. Bentuk usaha tetap didirikan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalan sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan,

peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.²⁷

d. Ketiga bentuk usaha tersebut dapat mengalami perlakuan tidak sama, dari sudut pandang tertentu dimungkinkan bentuk yang satu lebih diuntungkan dibandingkan bentuk yang lain, walau dari sudut pandang lain mungkin berlawanan.

2. Golongan Mustahik

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.²⁸ Urutan penerima zakat yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 berdasarkan penyebabnya dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar. Pertama, karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Kelompok ini dapat dibedakan pada dua hal yaitu (1) ketidakmampuan dibidang ekonomi. Diantaranya fakir, miskin, *gharim* dan *ibnu sabil*; dan (2) ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan

²⁷ Djoko Muljono, *Tax Planning: Menyasati Pajak dengan Bijak* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), h. 3-4.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011*, 3.

keterbelengguan untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia, yaitu riqab. Kedua, karena kemaslahatan umum umat Islam. Mustahiq kelompok ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam.²⁹

Dalam surah (QS.At-Taubah : 60) disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁰

Ayat ini menyebutkan hanya delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut :

²⁹ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan*, 36-37.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2009), h.196.

a. *Al-Fuqara* (Fakir)

Kata *fuqara'* yang merupakan bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.

Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama Fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.³¹

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang di punyai oleh fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.³²

Pendapat yang mendekati logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap.

³¹Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta,Gema Isani Press, 1995), h. 12.

³²Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta,Gema Isani Press, 1995), h.122.

c. *Al-Amilin* (Amil)

Amilin adalah orang-orang yang bertugas memungut, mengumpulkan, menghitung, dan membagikan zakat. Tentang bagian yang menjadi hak bagi amilin ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah sesuai dengan usaha secara wajar. Menurut Al-Syafi'i, amilin mendapat seperdelapan dari bagian pemungutan zakat yang dikumpulkannya. Kalau diperhatikan bagian amilin ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.³³

d. *Al-Muallaf Qulubuhum* (Muallaf)

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun dan masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka. *Al-Muallaf qulubuhum* biasa didefinisikan yaitu orang yang baru dan masih labil keislamannya, mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat, dan diharapkan agar mereka akan membela dan menolong kaum muslimin.

e. *Ar-Riqab* (Budak)

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud budak disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekan, meskipun mereka telah berusaha keras dan bekerja mati-matian.

³³ H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 221-227.

Bahwa *riqab* adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka *riqab* diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

f. *Al-Gharimin* (Orang yang berhutang)

Al-Gharimin adalah kata jamak dari *Al-Gharim*, yaitu orang yang berhutang dan tidak dapat melunasi hutangnya. Termaksud didalamnya yaitu mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, membuat jembatan, dan lain-lain.

g. *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah adalah kelompok mustahiq yang dapat dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan Agama Islam, oleh karena *fiisabilillah* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk kejayaan Agama dan kepentingan umum.

h. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil ialah, segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. Boleh juga dimaksudkan dengan *ibnu sabil*, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak

buangan). Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini.

3. Pengaruh Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha *Mustahiq*

Zakat memiliki pengaruh yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan adanya modal maka pihak *mustahiq* diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah

yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah : *pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. *Kedua*, misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum. *Ketiga*, misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.


D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penelitian melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang dapat perhatian untuk itu tidak mengatakan pernah diteliti sama sekali, adapun penelitian yang sudah dibahas antara lain.

No.	Nama Peneliti, Judul Peneliti	Metode	Kesimpulan
1.	<p>Nur Wahyudi “Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat” konsentrasi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjatih Cirebon 2015.</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif.</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait dengan adanya zakat produktif ini dapat membantu meningkatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan usaha yang di jalankannya.</p>
2.	<p>Raihanul Akmal “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan” Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dan Kualitatif.</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait bagaimana zakat produktif ini dapat bermanfaat bagi muzakki sehingga dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi. Dengan adanya zakat produktif ini bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha masyarakat.</p>


E. Kerangka Pikir dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Pikir



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

2. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu sementara waktu yang dianggap betul/dipercaya. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. H_1 = diduga Zakat Produktif berpengaruh terhadap Peningkatan Usaha *Mustahiq*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha *Mustahiq* penerima zakat Di BAZNAS Kota Makassar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau analisis data statistik. Yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah “penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan (*skoring*) dengan menggunakan statistik”.³⁴

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian akan dilakukan oleh peneliti di Baznas Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gunung Sari, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

³⁴Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF), 2006), h. 45.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dapat ditulis dalam X. Variabel independen berupa presentase terkait seberapa besar pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Maka peneliti menspesifikasikan variabel independen dan devisi operasional.

2. Variabel Dependen

Zakat produktif digunakan untuk mengukur kemampuan pengelolaan zakat dalam menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat. Data operasional yang digunakan penelitian ini diperoleh dari BAZNAS kota Makassar.

D. Definisi Operasional Variabel

Devinisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain devinisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi diatas, maka formulasi definisi operasional penelitian ini adalah:

1. X = Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf

hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

2. Y = Peningkatan usaha mustahik

Dengan adanya modal maka pihak *mustahiq* diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah *Mustahiq* yang mendapatkan Zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar yaitu sebanyak 50 orang.³⁵ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua populasi yaitu sebanyak 50 orang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut terstruktur dan sistematis. Penelitian kuantitatif instrument utamanya adalah penelitian berdasarkan data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

³⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber yang lain. Data yang dikumpul kemudian diolah dan dianalisis.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analis sistem dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya untuk mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasikan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dan sebuah acara.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang ada diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

H. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*, maka digunakan analisis statistika.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Khusus untuk data primer, uji validitas dan reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama.³⁶

Ketentuan validitas instrument sah apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0.30). Sedangkan reliabel adalah kemampuan kuesioner

³⁶ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm. 94

memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
- b. Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
- c. Nilai alpha Cronbach 0.42 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
- d. Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
- e. Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat keserhanaan

tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting yang ada.³⁷

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

3. Uji Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Dimana :

Y = variabel *dependent* (Peningkatan Usaha)

³⁷ Agus Irianto, *Statistic : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 27-28.

α = bilangan konstanta
 β = koefisien regresi
 X = variabel *independent* (Zakat Produktif)
 e = *error term* (variabel pengganggu)

a. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel *independent* (zakat produktif) secara individual dalam menerangkan variabel *dependent* (peningkatan usaha) apakah bermakna atau tidak, pengujian dilakukan sebagai berikut :

- (1) Bila t hitung $> t$ table maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- (2) Bila t hitung $< t$ table maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya ada pengaruh variabel.

b. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui keeratn hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (R^2) antara 0 sampai dengan 1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Kota maupun BAZNAS Provinsi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar adalah Organisasi yang didirikan oleh Pemerintah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia. BAZNAS Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pimpinan BAZNAS Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451.12/KP/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Makassar Periode 2015-2020 setelah mendapatkan rekomendasi Ketua BAZNAS Nomor 349/BP/BAZNAS/XI/2015 Perihal jawaban permohonan pertimbangan Walikota Makassar. Dengan demikian BAZNAS Kota Makassar memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di Kota Makassar. Sebagai lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah, maka pemerintah berperan dalam menguatkan badan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Makassar.

Sebelumnya masih dirasakan seakan organisasi pengelola zakat berjalan sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlunya meningkatkan sinergisitas dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota Makassar dan tatkala pentingnya dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menguatkan kedudukan organisasi pengelola zakat dan peran BAZNAS Kota Makassar.

1. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah gambaran arah pengelolaan zakat atau kondisi masa depan yang ingin dicapai BAZNAS melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan misi BAZNAS Kota Makassar adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi BAZNAS Kota Makassar.

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar :

“Makassar Kota Zakat, Berkah dan Nyaman untuk Semua”


b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, berinfak dan bersedekah.
- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik.

- 3) Mewujudkan manajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung sistem informasi teknologi.

2. Struktur Organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar

I. Komisioner

No	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH, M.Si., M.H.	Ketua
2.	Drs. Alwi Nawawi., M.Pd.	Wakil Ketua I
3.	Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi	Wakil Ketua II
4.	Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag.	Wakil Ketua III
5	Drs. H. PM. Alamsyach, S.E., M.Si	Wakil Ketua IV

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

Tabel 4.1. Komisioner BAZNAS Kota Makassar

II. Bidang Audit Internal

No	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Darmawati, SE., MM	Kepala Satuan Audit Internal
2.	Dr. H. Arifuddin Mannang, SE., M.Si	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

Tabel 4.2. Bidang Audit Internal BAZNAS Kota Makassar

III. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

No	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. Aziz Bennu, S.Ag	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
2	Achmad Gunawan, SE	Staf
3	Darmawati, S.Pd	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

Tabel 4.3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar

IV. Bidang Pengumpulan

No	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Sultan Talim, M.Si	Kepala Bidang Pengumpulan
2.	H. Mahyuddin, SH	Staf Bidang Pengumpulan
3.	H. Arifuddin	Staf
4.	H. Muh. Ramli B.	Staf
5.	A.Fifi Nurindah Ragani, S.Sos	Staf
6.	Fitriany Ramli, SE	Staf
7.	Safaruddin, S.Pd	Staf
8.	Suwarni	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

Tabel 4.4. Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar

V. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

No	NAMA	JABATAN
1.	Ismail Hajjali, SE., M.Si	Kabag Perencanaan,Keu. dan Pelaporan
2.	Nabil Salim, SE.I	Staf
3.	Dian Pertiwi, SE	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

Tabel 4.5. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Makassar

VI. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

No	NAMA	JABATAN
1.	H. Katjong Tahir, SH	Kabag Administrasi, SDM dan Umum
2.	Fatmawati, SE	Staf Administrasi, SDM dan Umum
3.	Junaidi, SE.I	Staf
4.	Badal Awan, S.Pd	Staf
5.	Sudirman	Staf
6.	Ahmad Kamsir	Staf
7.	Abdi Manheri	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

Tabel 4.6. Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar

3. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

a. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengelolaan zakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dengan cara

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kota Makassar. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/ Kota disebutkan bahwa tugas BAZNAS adalah melaksanakan pengelolaan zakat.

b. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAZNAS sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang wakil ketua dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi BAZNAS Kota Makassar sebagai berikut :

a) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pendataan muzakki perorangan dan muzakki badan (usaha)
- b) Melaksanakan pendataan usaha jasa dan profesi, seperti: Dokter, akuntan dll.

- c) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan zakat (Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Vertikal, Swasta, Perusahaan Daerah, dan BUMN, seperti: Telkom, pegadaian, dll.
- d) Melaksanakan Pendataan di sekolah-sekolah Tingkat SD, SMPN, dan Sekolah Swasta.
- e) Pemasangan Baliho.
- f) Pemasangan Spanduk.
- g) Diskusi tentang Zakat bersama para Muballig dan Ormas lainnya
- h) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, Seperti: TV dan Radio.
- i) Sport iklan menjelang buka puasa di TVRI dan Radio swasta.
- j) Pemasangan Neonbox (lampu) BAZNAS
- k) Membentuk dan memperbarui UPZ di instansi pemerintah, Perusahaan, Daerah, Swasta, Sekolah-Sekolah dan Masjid.
- l) Pembekalan Pengurus UPZ se-Kota Makassar.
- m) Melakukan kerjasama kemitraan dengan BUMN, Seperti: telkomsel, perusahaan swasta, pegadaian dan Angkatan udara (misalnya: sunatan massal).
- n) Membentuk tim jemput Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
- o) Menyebarkan kotak Amal Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Toko-toko dan tempat lainnya.

b) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsure komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pendataan mustahik.
- c) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
- d) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
- e) Membuat kalender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.

c) Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Perencanaan

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan BAZNAS

Seperti: Rapat Kerja, Penyusunan RKAT, Penyusunan Penyempurnaan Renstra, Penyusunan Perubahan RKAT,

Penyusunan Sisdur Monitoring dan Evaluasi Program Kerja dan Pengurus, Penyusunan Rancangan Perda ZAKAT.

(2) Forum Group Discussion (FGD) BAZ

Seperti: Pembuatan Forum Group Discussion (FGD) Pengurus BAZ secara berkala (Bulanan)

b) Keuangan

Penyusunan SOP, Seperti: Penyusunan Sisdur Administrasi Keuangan untuk semua Satker (umumnya dan Bid. Keuangan Khususnya), Penyusunan Standarisasi Laporan Keuangan BAZ (SIMBA), dan Pelaksanaan Kegiatan Workshop dan Up Grading Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat (Pelatihan SIMBA)

c) Pelaporan

(1) Penyusunan Format Pelaporan

Seperti: Penyusunan format Standar Pelaporan satuan unit kerja (Berbasis SIMBA)

(2) Penyusunan Pelaporan Keuangan BAZ

Seperti: Penyusunan LKPJ Keseluruhan dari Semua Satker.

d) Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Seperti: Belanja Pegawai, Pengadaan ATK, Rapat-Rapat dan Pertemuan, dan Pengadaan Plakat dan Pengadaan Buku Diary (Buku Kerja).

b) Pengadaan & Pemeliharaan Sarpas Perkantoran

Seperti: Pengadaan Mobiler Kantor, Pengadaan & Pengoperasian Perangkat IT, Pemeliharaan Gedung, Pengadaan Sepeda Motor, Pengadaan Mobil Operasional, Pengadaan Printer, Komputer, Pembenahan Adm dan Tata Kelola Perkantoran & Asset BAZNAS Kota Makassar dan Rencana Pembenahan kantor pusat Baznas Tribina Center (Kota Makassar)

c) Peningkatan Kualitas SDM

Seperti: Studi banding Pengelolaan Zakat, Perjalanan Dinas, Upgrading Pengurus dan Pengembangan Sistem Komunikasi Masyarakat BAZNAS Kota Makassar

d) Pembentukan Lembaga BAZNAS-TRIBINA Makassar

Pengembangan dan Pendayagunaan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya:

(1)Bina Sumber Daya Manusia

(2)Bina Sumber Daya Alam dan sumber Daya Buatan

(3)Bina Sosial Ekonomi

e) Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal dipimpin oleh seorang auditor dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyiapan Program Audit.
- b) Pelaksanaan Audit.
- c) Pelaksanaan Audit untuk Tugas Tertentu atas Penugasan Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- d) Penyusunan Laporan Hasil Audit.
- e) Penyiapan Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Pihak Eksternal.
- f) Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan pimpinan.
- f) Dewan Pembina

Dewan Pembina sebagai organ fungsional disamping tersebut I s/d VI, dibentuk untuk memberikan pembinaan dalam rangka maksimalisasi keberadaan BAZNAS Kota Makassar sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri.

4. Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar telah merencanakan program kerja untuk pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut :

a. MAKASSAR TAQWA (Keagamaan)

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, seperti:

- 1) Pelatihan Dakwah (Mustahiq)
- 2) Pelatihan Penyelenggaraan Shalat Jenazah
- 3) Bantuan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
- 4) Pengadaan Al-Qur'an Dan Iqra'
- 5) Peringatan Hari Besar Islam
- 6) Kegiatan Keagamaan Lainnya

b. MAKASSAR SEJAHTERA (Pengurangan Pengangguran dan Pelatihan Keterampilan, serta Bantuan Dana Bergulir)

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dan diharapkan untuk menjadi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Seperti :

- 1) Mendirikan Kampung Binaan
- 2) Peningkatan Skill Para Mustahik
- 3) Dana Bergulir Wirausaha Mikro
- 4) Dana Bergulir Modal Usaha Perorangan/ Kelompok.

c. MAKASSAR SEHAT (Pelayanan Kesehatan Gratis)

Program ini ditujukan memberikan pengobatan secara umum-umum untuk *dhu'afa* dan *masakin*. Seperti :

- 1) Pengobatan Gratis
- 2) Sembako Gratis

- 3) Kesehatan Gratis
- 4) Ambulance Gratis
- 5) Sunatan Massal
- 6) Pengadaan Obat-Obatan

d. MAKASSAR CERDAS (Pelayanan Pendidikan Gratis)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti :

- 1) Bantuan Beasiswa
- 2) Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes
- 3) Bantuan Penghafal Al-Qur'an (Hafidz)
- 4) Pelatihan Pengurusan Jenazah
- 5) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid
- 6) Pelatihan Guru TPQ/TPA

e. MAKASSAR PEDULI (Kemanusiaan/ Jaminan Sosial Keluarga)

Program ini merupakan program yang dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Seperti :

- 1) Bantuan Fakir Miskin
- 2) Bantuan Sosial Keagamaan
- 3) Bantuan Bedah Rumah Fakir Miskin.

B. Deskripsi Responden

Tabel 4.7. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki Laki	Perempuan	Total
30	20	50

Sumber : data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 30 orang dan responden perempuan sebanyak 20 orang. Ini menunjukkan bahwa *mustahiq* yang menerima zakat produktif lebih banyak laki-laki.

1. Deskripsi responden tentang Zakat Produktif (X)

- a) Pengaruh zakat produktif sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.

Tabel 4.8.

Jawaban responden terhadap pernyataan pertama.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	1,2
Kurang Setuju	1	1,2
Setuju	6	24,7
Sangat Setuju	42	72,8
Total	50	100,0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.8. bahwa responden sangat setuju zakat produktif sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* sebesar 72%, setuju sebanyak 24%, kurang setuju sebanyak 1% dan 1% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa *mustahiq* sudah merasakan manfaat zakat produktif.

- b) Dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahiq.

Tabel 4.9.

Jawaban responden terhadap pernyataan kedua.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	8	16.0
Sangat Setuju	38	76.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 4.9 responden sangat setuju sebesar 76%, yang setuju 16%, kurang setuju, 6% dan tidak setuju 2%. Dalam hal ini zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahiq.

- c) Jumlah dana yang diberikan cukup membantu dalam modal usaha mustahiq.

Tabel 4.10.

Jawaban responden terhadap pernyataan ketiga.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	6	12.0
Setuju	3	6.0
Sangat Setuju	40	80.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.10 presentase sangat setuju sebesar 80%, setuju sebesar 6%, kurang setuju 12% dan tidak setuju 1% . Ini menunjukkan bahwa banyak responden yang sangat terbantu dengan adanya dana zakat produktif BAZNAS dan cukup membantu dalam modal usaha para mustahiq.

d) Dana zakat produktif hanya diberikan kepada fakir miskin.

Tabel 4.11.

Jawaban responden terhadap pernyataan keempat.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	2	4.0
Setuju	19	38.0
Sangat Setuju	29	58.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.11. Reponden sangat setuju sebesar 58%, responden yang setuju sebesar 38% dan kurang setuju 4%. Hal ini menunjukkan 96% responden sepakat apabila dana zakat produktif hanya diberikan kepada fakir miskin.

e) Pemberian dana zakat produktif tidak melalui perantara, melainkan langsung ke mustahiq penerima zakat.

Tabel 4.12.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kelima.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	9	18.0
Setuju	13	26.0
Sangat Setuju	28	56.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.12. bahwa responden sangat setuju 56%, setuju 26% dan kurang setuju 18% . Melihat presentase diatas dapat disimpulkan bahwa 82% dari responden sepakat apabila pemberian dana zakat produktif tidak melalui perantara, melainkan langsung ke mustahiq penerima zakat. .

- f) Pendayagunaan zakat produktif harus diawasi dan dikelola dengan baik agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh mustahiq.

Tabel 4.13.

Jawaban responden terhadap pernyataan keenam.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	15	30.0
Sangat Setuju	31	62.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 4.13. yang sangat setuju sebesar 62%, setuju sebesar 30% kurang setuju 6% dan tidak setuju sebesar 2%. Dalam hal ini kebanyakan responden spakat apabila Pendayagunaan zakat produktif harus diawasi dan dikelola dengan baik agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh mustahiq

- g) Baznas selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiq.

Tabel 4.14.

Jawaban responden terhadap pernyataan ketujuh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	6	12.0
Setuju	3	6.0
Sangat Setuju	40	80.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.14. bahwa responden sangat setuju Baznas selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiq 80%, setuju sebesar 6%, kurang setuju 12% dan tidak setuju 2%. Hal ini

menunjukkan bahwa BAZNAS selalu memprioritaskan kebutuhan mustahik sebesar 86%.

- h) Pendistribusian zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.15.

Jawaban responden terhadap pernyataan kedelapan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	2	4.0
Setuju	17	34.0
Sangat Setuju	31	62.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 4.15. bahwa presentase responden sangat setuju pendistribusian zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebesar 62%, setuju 34% dan kurang setuju 4%. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 47% responden belum merasakan pendistribusian zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- i) Baznas menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional.

Tabel 4.16.

Jawaban responden terhadap pernyataan kesembilan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	12	24.0
Setuju	23	46.0
Sangat Setuju	15	30.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.16. bahwa responden yang sangat setuju Baznas menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah,

transparan dan profesional 30%, setuju sebesar 46% dan kurang setuju sebesar 24%.

- j) Baznas dalam memilih mustahiq sudah tepat menurut ketentuan Agama Islam.

Tabel 4.17.

Jawaban responden terhadap pernyataan kesepuluh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	21	42.0
Sangat Setuju	25	50.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.17. responden sangat setuju dan setuju sebesar 50% dan 42%. Adapun yang kurang setuju sebesar 6% dan yang tidak setuju 2%. Hal ini menunjukkan bahwa 92% responden setuju apabila Baznas dalam memilih mustahiq sudah tepat menurut ketentuan Agama Islam.

- k) Baznas memilih mustahiq yang mempunyai usaha kategori UMKM atau usaha kecil.

Tabel 4.18.

Jawaban responden terhadap pernyataan kesebelas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	11	22.0
Setuju	18	36.0
Sangat Setuju	21	42.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.18. bahwa responden sangat setuju Baznas memilih mustahiq yang mempunyai usaha kategori UMKM

atau usaha kecil 42%, setuju sebesar 36% dan kurang setuju 22%.

- l) Baznas selalu memantau tentang manajemen sumber daya insani, strategi pemasaran dan manajemen keuangan mustahiq.

Tabel 4.19.

Jawaban responden terhadap pernyataan kedua belas

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	2	4.0
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	29	58.0
Sangat Setuju	16	32.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.19. responden yang sangat setuju sebesar 32%, yang setuju 58%, kurang setuju 6% dan tidak setuju 4% . hal ini menunjukkan bahwa 90% Baznas selalu memantau tentang manajemen sumber daya insani, strategi pemasaran dan manajemen keuangan mustahiq.

2. Deskripsi tentang Peningkatan Usaha *Mustahiq* (Y)

- a. Baznas menyediakan alat pelatihan dalam rangka simulasi pembentuk jiwa mustahiq yang terampil dan mandiri.

Tabel 4.20.

Jawaban responden terhadap pernyataan pertama.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	13	26.0
Sangat Setuju	34	68.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.20. bahwa penilaian responden terhadap Baznas menyediakan alat pelatihan dalam rangka simulasi pembentuk jiwa mustahiq yang terampil dan mandiri menjawab sangat setuju sebesar 68% dan setuju sebesar 26% serta kurang setuju 6%.

- b. Pendampingan yang dilakukan Baznas kepada mustahiq dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Tabel 4.21.
Jawaban responden terhadap pernyataan kedua.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	9	18.0
Setuju	13	26.0
Sangat Setuju	28	56.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 4.21. Pendampingan yang dilakukan Baznas kepada mustahiq dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab responden menjawab sangat setuju sebesar 56% dan setuju memiliki presentase sebesar 26% serta kurang setuju 18%. Dalam hal ini pendampingan Baznas sudah dirasakan oleh mustahiq.

c. Mustahiq diberikan pelatihan sesuai dengan skill/keahlian.

Tabel 4.22.

Jawaban responden terhadap pernyataan ketiga.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	2	4.0
Kurang Setuju	7	14.0
Setuju	26	52.0
Sangat Setuju	15	30.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.22. responden menjawab 30% sangat setuju, 52% yang menjawab setuju, 14% yang menjawab kurang setuju dan 4% yang menjawab tidak setuju.

d. Mustahiq merasa sangat terbantu dalam pengembangan usaha dengan adanya zakat produktif.

Tabel 4.23.

Jawaban responden terhadap pernyataan keempat

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	2	4.0
Kurang Setuju	2	4.0
Setuju	20	40.0
Sangat Setuju	26	52.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.23. responden menjawab dengan frekuensi terbesar memilih sangat setuju 52%, frekuensi terkecil ialah tidak setuju sebesar 4% dan setuju sebesar 40% serta kurang setuju 4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya responden yang tidak terbantu dalam pengembangan usaha dengan adanya zakat produktif.

- e. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan memberikan peningkatan pada potensi zakat Baznas memberikan stimulasi bagaimana cara berwirausaha secara baik dan benar.

Tabel 4.24.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kelima.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	10	20.0
Setuju	20	40.0
Sangat Setuju	19	38.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 4.24. Responden dengan jawaban terbanyak setuju sebesar 40% dan paling rendah menjawab tidak setuju sebesar 2%. Yang menjawab sangat setuju sebesar 38% dan kurang setuju 20%.

- f. Mustahiq selalu dipantau perkembangan pendapatan usahanya selama kegiatan usaha berlangsung.

Tabel.4.25.

Jawaban responden terhadap pernyataan keenam.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	2	4.0
Kurang Setuju	5	10.0
Setuju	22	44.0
Sangat Setuju	21	42.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.25. responden menjawab pernyataan tersebut dengan frekuensi terbesar memilih setuju sebesar 44%, frekuensi terkecil ialah tidak setuju sebesar 4% dan sangat setuju

sebesar 42% serta kurang setuju 10%. Dalam hal ini masih ada mustahik yang tidak ingin apabila perkembangan pendapatan usahanya selama kegiatan usaha berlangsung dipantau.

- g. Mustahiq diarahkan agar selalu berusaha keras dalam meningkatkan taraf ekonomi.

Tabel 4.26.

Jawaban responden terhadap pernyataan ketujuh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	8	16.0
Setuju	22	44.0
Sangat Setuju	20	40.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.26. responden memilih sangat setuju sebesar 40% dan yang memilih setuju sebesar 44% serta kurang setuju 16% .Dengan adanya pengarahan yang diberikan Baznas berharap agar mustahiq selalu bekerja keras dalam meningkatkan taraf ekonomi.

- h. Baznas selalu menuntut para mustahiq berjiwa terampil.

Tabel 4.27.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	2.0
Kurang Setuju	4	8.0
Setuju	31	62.0
Sangat Setuju	14	28.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.27. responden menjawab dengan frekuensi terbesar memilih setuju sebesar 62%, frekuensi terkecil

ialah tidak setuju sebesar 2%, sangat setuju sebesar 28% dan kurang setuju sebesar 8%. Ini menunjukkan bahwa responden sudah merasakan bahwa Baznas selalu menuntut para mustahiq berjiwa terampil.

- i. Baznas mengarahkan strategi pemasaran yang baik dalam keberlangsungan usaha mustahiq.

Tabel 4.28.

Jawaban responden terhadap pernyataan kesembilan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	5	10.0
Setuju	24	48.0
Sangat Setuju	21	42.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.28 bahwa responden memilih setuju sebesar 48% dan 42% yang memilih sangat setuju. Yang kurang setuju sebesar 10%, hal ini menunjukkan baznas sudah mengarahkan strategi pemasaran yang baik dalam keberlangsungan usaha mustahiq.

- j. Baznas selalu mendampingi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq.

Tabel 4.29.

Jawaban responden terhadap pernyataan kesepuluh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	7	14.0
Setuju	28	56.0
Sangat Setuju	15	30.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 4.29. responden sangat setuju sebesar 30%, setuju sebesar 56% dan kurang setuju 14%. Ini menunjukkan bahwa Baznas selalu mendampingi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq sebesar 86%.

- k. Baznas selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq.

Tabel 4.30.

Jawaban responden terhadap pernyataan kesebelas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Kurang Setuju	4	8.0
Setuju	30	60.0
Sangat Setuju	16	32.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.30. bahwa frekuensi terbesar responden memilih setuju sebesar 60% Baznas selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq, memilih sangat setuju sebesar 32% dan presentase terendah adalah kurang setuju sebesar 8%.

- l. Zakat produktif dapat membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil.

Tabel 4.31.

Jawaban responden terhadap pernyataan kedua belas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	2	4.0
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	29	58.0
Sangat Setuju	16	32.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.31. presentase terbesar responden memilih setuju terhadap Zakat produktif dapat membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil sebesar 58% dan persentase terendah sebesar 4% tidak setuju, 32% sangat setuju dan kurang setuju 6%. Dengan adanya bantuan zakat produktif diharapkan para mustahik dapat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-bainya agar tercipta perekonomian yang stabil.

m. Bantuan zakat yang disalurkan akan membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahiq.

Tabel 4.31.

Jawaban responden terhadap pernyataan kedua belas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	2	4.0
Kurang Setuju	3	6.0
Setuju	29	58.0
Sangat Setuju	16	32.0
Total	50	100.0

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 4.32. presentase terbesar responden memilih setuju sebesar 58% dan persentase terendah sebesar 4% tidak setuju, 32% sangat setuju dan kurang setuju 6%. Ini menunjukkan bahwa masih ada responden yang tidak merasakan penyaluran zakat tidak membentuk kemandirian ekonomi didalam diri mustahiq

C. Hasil Pengujian

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah *mustahiq* Baznas Kota Makassar yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Jumlah *mustahiq* yang menjadi responden sebanyak 50 orang.

1. Uji Validitas

Tabel 4.32. Hasil Uji Validitas

No	Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Q1	0,486	0,230	Valid
2	Q2	0,443	0,230	Valid
3	Q3	0,743	0,230	Valid
4	Q4	0,306	0,230	Valid
5	Q5	0,618	0,230	Valid
6	Q6	0,668	0,230	Valid
7	Q7	0,743	0,230	Valid
8	Q8	0,679	0,230	Valid
9	Q9	0,341	0,230	Valid
10	Q10	0,466	0,230	Valid
11	Q11	0,497	0,230	Valid
12	Q12	0,416	0,230	Valid
13	Q13	0,440	0,230	Valid
14	Q14	0,636	0,230	Valid
15	Q15	0,360	0,230	Valid
16	Q16	0,421	0,230	Valid
17	Q17	0,552	0,230	Valid
18	Q18	0,572	0,230	Valid
19	Q19	0,567	0,230	Valid
20	Q20	0,382	0,230	Valid
21	Q21	0,587	0,230	Valid
22	Q22	0,536	0,230	Valid
23	Q23	0,394	0,230	Valid
24	Q24	0,533	0,230	Valid
25	Q25	0,533	0,230	Valid

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 4.32. di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel X dan Y dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) > 0,230. Nilai 0,230 diperoleh dari nilai r_{tabel} dengan N=50.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.33. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Zakat Produktif	0,857	Sangat Reliabel
2.	Peningkatan Usaha Mustahiq	0,847	Sangat Reliabel

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.33. di atas dapat disimpulkan bahwa semua nilai *cronbach's alpha* variabel Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq dinyatakan sangat reliabel, dan nilai *Alpha Cronbach* yang sangat reliable adalah antara 0,81-1,00.


3. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:



Gambar 4.2. Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut.

Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- 1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
- 2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
- 3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.



Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 4.3. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *scattplot* tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Tabel 4.34. Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.444	5.369		2.504	.000
	ZAKAT PRODUKTIF	.782	.100	.749	7.840	.000

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi:

$$(1) Y = \alpha + \beta x + e$$

$$= 13,444 + 0,782$$

Konstanta sebesar 13,444 artinya apabila nilai X (Zakat Produktif) sama dengan nol maka nilai Y sebesar 13,444.

$$(2) Y = \alpha + \beta x + e$$

$$= 13,444 + 0,782$$

Koefisien regresi X (Zakat Produktif) sebesar 0,782 artinya apabila setiap kenaikan X sebesar satu (zakat produkif) maka

nilai Y (peningkatan usaha *mustahiq*) akan meningkat sebesar 0,782.

5. Uji t (Parsial)

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.
- Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.

**Tabel 4.35. hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.444	5.369		2.504	.016
	ZAKAT PRODUKTIF	.782	.100	.749	7.840	.000

Sumber: data diolah, 2019

Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Pada kolom *Coefficients* model 1 terdapat nilai sig 0.000. Nilai sig. lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0.000 < 0.05$, maka pengaruh variabel zakat produktif adalah signifikan terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Variabel zakat produktif mempunyai T_{hitung} sebesar 7,840 dengan T_{tabel}

sebesar 0,230. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $7,840 > 0,230$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel zakat produktif memiliki pengaruh terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Hal ini berarti zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.

6. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

Tabel 4.36. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 ^a	.562	.552	3.68088

a. Predictors: (Constant), zakat produktif

b. Dependent Variable: peningkatan usaha *mustahiq*

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa R square = 0,562. Besarnya angka R Square adalah 0,562 atau sama dengan 56,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Zakat Produktif berpengaruh terhadap variabel Peningkatan Usaha *Mustahiq* sebesar

56,2% sedangkan sisanya ($100\% - 56,2\% = 43,8\%$) dipengaruhi oleh faktor lain.

D. Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 50 responden, mayoritas responden adalah *mustahiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan hasil dari penelitian data yang telah diperoleh diuji menggunakan software SPSS 22.0 dan menunjukkan hasil bahwa angket kuesioner yang telah disebar secara keseluruhan terbukti valid dan angket kuesioner tersebut merupakan alat ukur yang cermat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa nilai *Corrected Item Total* lebih besar dari 0.0. Setelah angket kuesioner terbukti valid maka dilanjutkan dengan uji-uji yang lainnya untuk mengetahui pengaruh dari zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.

Semua variabel berdistribusi normal hal ini terbukti dengan pengujian menggunakan uji normalitas diketahui bahwa variabel zakat produktif (X) dan variabel peningkatan usaha *mustahiq* (Y) nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uji t variabel zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Semakin banyak dana zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk dikelola, maka semakin tinggi pendapatan dari hasil usaha produktif sehingga peningkatan usaha *mustahiq* juga akan semakin meningkat.

Sedangkan besarnya pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq* berdasarkan hasil uji (R^2) mempunyai pengaruh yang cukup besar yaitu sebesar 56,2%. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, zakat produktif memiliki pengaruh terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui olah data program SPSS 22 menunjukkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Semakin banyak dana zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada *mustahiq* untuk dikelola, maka semakin tinggi pendapatan dari hasil usaha produktif sehingga peningkatan usaha *mustahiq* juga akan semakin meningkat. Jadi dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional benar-benar mempengaruhi peningkatan usaha *mustahiq*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, yaitu :

1. BAZNAS Kota Makassar diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem pengelolaan zakat produktif, sehingga masyarakat mampu memberdayakan potensi yang dimiliki terutama dibidang ekonomi, serta mengikuti kemajuan teknologi dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

2. Baznas Kota Makassar harus lebih optimal dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada *mustahiq* agar lebih fokus dalam mengelola dana yang disalurkan kepadanya.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim.

Agus Irianto, 2007. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Kencana.

Ahmad Tanzeh dan Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF).

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, 1997. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung : Pustaka Madani.

Asnaini, 2008. "*Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*".Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.Jakarta: Gema Insani

H.A. Dzazuli, 2007. *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Hamdan Rasyid, Edition, 2003. *Fiqh Indonesia*.Jakarta:Al-Mawardi Prima.

Harmaizar Z, 2002. *Menangkap Peluang Usaha*. Bekasi : CV Dian Anugerah Prakasa.

Kama, Anis Zakaria, dkk. 2017. *Paduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, Karyawan, Pengusaha, Dan Profesional di Kota Makassar*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar.

Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, Diponegoro.

Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan*, 36-37.

Kementerian Agama RI, 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Kurniawan, paulus. 2015. *Pengantar ekonomi mikro & makro*; yogyakarta: made kembar sri budhi.

Lili Bariadi dan Muhammad Zen. 2005. *Zakat dan wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka Amri.

- M.Dawam Rahardjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Fuad, dkk. 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majma Lughah al-arabiyyah, 1972. al-mu'jam al-mu;am al-wasith. Mesir : Dear el-Ma;arif
- Muljono, Djoko, 2009. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak* Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Nur Wahyudi, 2015. "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat" konsentrasi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjatih Cirebon.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin Mhd.Ali. 2006. *Zakat Sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia.2011."Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 .*Undang-undang tentang pengelolaan zakat*.
- Raihanul Akmal, 2018. "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan "Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Setiana L. 2007. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat*.nurjanah,ed.,Implikasi filsafat konstruktivisme untuk pemberdayaan masyarakat.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Pres.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1996. Wawasan Al-Qur'an; *Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soemitra Andri. 2014. *Bank dan lembaga keuangan syariah*.Jakarta: Kharisma Putra utama.
- Soeharno,ts.,su. 2009. *Teori mikro ekonomi* ; Yogyakarta :C.V Andi.
- Sukirno, sadono. 2003. *pengantar teori mikroekonomi* ;Jakarta: kharisma putra utama.
- Tausiksl, Muhammad Abdul. 2012."keutamaan menunaikan zakat", Official Website of Muhammad Abdul Tausikal.

Todaro. Michael. 1995. *Ekonomi untuk negara Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf Qardhawi. 2002. *Fiqh Zakat*, Edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ shadaqoh DKI Jakarta.

Warkum Sumitro, 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN



KUESIONER

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha *Mustahiq* (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)

Assalamualaikum wr. wb

Kepada Yth: Bapak/Ibu/Saudara(i), kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/Saudari insya Allah terjamin), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu/Saudara (i) berikan sangat membantu kami dalam mengukur perbandingan dalam penelitian.

Kuesioner ini berisi pernyataan yang menggambarkan pendapat maupun kesan dari bapak/ibu/saudara((i). Saudara diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan persepsi (kenyataan) yang dimiliki tentang Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha *Mustahiq* (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
2. Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada urutan I tentang identitas responden.
3. Jawablah pernyataan ini dengan jujur dan benar.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat yang anda alami sebagai *mustahiq*.
5. Setiap responden diharapkan hanya memilih satu jawaban.

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :

Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor Penilaian

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Kurang Setuju (KS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
VARIABEL ZAKAT PRODUKTIF (X)						
1	Pengaruh zakat produktif sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.					
2	Dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahiq.					
3	Jumlah dana yang diberikan cukup membantu dalam modal usaha mustahiq.					
4	Dana zakat produktif hanya diberikan kepada fakir miskin.					
5	Pemberian dana zakat produktif tidak melalui perantara, melainkan langsung ke mustahiq penerima zakat.					
6	Pendayagunaan zakat produktif harus diawasi dan dikelola dengan baik agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh mustahiq.					
7	Baznas selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiq.					
8	Pendistribusian zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.					
9	Baznas menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional.					
10	Baznas dalam memilih mustahiq sudah tepat menurut ketentuan Agama Islam.					
11	Baznas memilih mustahiq yang mempunyai usaha kategori UMKM atau usaha kecil.					
12	Baznas selalu memantau tentang manajemen sumber daya insani, strategi pemasaran dan manajemen keuangan mustahiq.					
VARIABEL PENINGKATAN USAHA MUSTAHIQ (Y)						
13	Baznas menyediakan alat pelatihan dalam rangka stimulasi membentuk					

	jiwa mustahiq yang terampil dan mandiri.					
14	Pendampingan yang dilakukan Baznas kepada mustahiq dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab.					
15	Mustahiq diberikan pelatihan sesuai dengan skill/keahlian					
16	Mustahiq merasa sangat terbantu dalam pengembangan usaha dengan adanya zakat produktif.					
17	Baznas memberikan stimulasi bagaimana cara berwirausaha secara baik dan benar					
18	Mustahiq selalu dipantau perkembangan pendapatan usahanya selama kegiatan usaha berlangsung					
19	Mustahiq diarahkan agar selalu berusaha keras dalam meningkatkan taraf ekonomi					
20	Baznas selalu menuntut para mustahiq berjiwa terampil					
21	Baznas mengarahkan strategi pemasaran yang baik dalam keberlangsungan usaha mustahiq					
22	Baznas selalu mendampingi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq					
23	Baznas selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq					
24	Zakat produktif dapat membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil.					
25	Bantuan zakat yang disalurkan akan membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahiq					

Responden	Zakat Produktif (X)												Total	Q13	Q14	Q15
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12				
1	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	5	5	56	5	5	5
2	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	55	5	4	4
3	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	56	5	4	4
4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	56	5	5	4
5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	56	5	5	3
6	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	58	5	5	5
7	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	58	5	5	5
8	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	56	5	4	4
9	5	4	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	56	5	5	5
10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	56	5	5	4
11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	57	5	5	5
12	5	3	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	53	5	5	4
13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	58	5	5	4
14	5	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	53	4	4	4
15	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	55	5	5	4
16	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	58	5	4	5
17	5	5	5	4	3	5	5	4	5	5	5	4	55	5	5	4
18	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	56	4	5	4
19	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	57	5	5	4
20	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59	5	5	5
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57	4	5	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	3
24	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	53	5	5	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57	5	5	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59	5	5	4
27	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	56	5	5	4
28	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	4	54	5	5	4
29	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	54	5	5	4
30	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56	5	5	4
31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56	5	5	5
33	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	53	3	4	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58	5	4	3
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57	4	3	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	4	3	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57	5	4	3
38	2	2	2	5	4	3	2	3	4	4	3	5	39	4	3	4
39	5	5	3	4	3	2	3	4	5	4	3	2	43	4	5	4
40	5	5	4	3	4	5	4	5	4	3	4	4	50	4	3	4
41	5	5	3	4	3	4	3	4	3	4	5	4	47	3	4	5
42	4	5	3	5	4	4	3	4	3	4	4	3	46	4	3	4
43	4	4	5	4	3	4	5	4	3	5	3	4	48	5	4	3
44	4	4	5	4	3	4	5	4	3	4	3	4	47	4	3	4
45	5	5	5	4	3	4	5	4	3	4	3	2	47	4	3	2

46	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	43	3	4	5
47	5	5	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	46	5	4	3
48	5	4	3	4	5	4	3	4	3	2	3	4	44	4	3	2
49	5	3	4	5	4	3	4	3	4	3	4	3	45	5	4	3
50	3	3	5	4	3	4	5	4	3	4	5	4	47	4	3	4



Peningkatan Usaha Mustahiq (Y)										Total
Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	64
4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	56
5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	55
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	55
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	51
5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	59
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	63
4	4	4	5	5	4	3	5	4	4	55
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	62
5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	58
4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	59
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	58
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	60
4	3	5	5	4	4	4	4	5	5	57
5	5	4	3	4	4	5	5	4	4	57
5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	59
5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	55
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	60
5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	61
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	60
5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	59
5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	61
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	62
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	63
5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	60
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	62
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	60
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	58
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	59
3	2	4	4	4	5	5	4	4	4	51
4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	56
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	51
5	3	4	4	4	5	4	4	5	5	54
2	4	3	4	5	4	3	4	5	5	51
2	3	4	5	4	4	3	4	5	5	50
5	4	3	4	3	4	3	4	2	2	47
4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	51
4	3	4	5	4	3	4	3	4	4	50
5	4	3	4	3	4	3	4	3	3	47
4	3	4	3	2	3	4	3	4	4	46
3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	50
4	5	4	3	4	5	4	4	2	2	46



4	3	2	3	4	4	3	4	4	4	47
4	3	2	3	4	3	4	3	4	4	46
4	3	4	3	4	3	4	5	4	4	47
4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	47
5	4	3	4	5	4	3	5	4	4	52



```

FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006
VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012
/ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes	
Output Created	01-AUG-2019 22:16:34
Comments	
Input	Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File 50
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time 00:00:00.02 Elapsed Time 00:00:00.02

[DataSet0]

Statistics

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
N	Valid	50	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
N	Valid	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Q1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	1	2.0	2.0	4.0
	SETUJU	6	12.0	12.0	16.0
	SANGAT SETUJU	42	84.0	84.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	8.0
	SETUJU	8	16.0	16.0	24.0
	SANGAT SETUJU	38	76.0	76.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	6	12.0	12.0	14.0
	SETUJU	3	6.0	6.0	20.0
	SANGAT SETUJU	40	80.0	80.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	SETUJU	19	38.0	38.0	42.0
	SANGAT SETUJU	29	58.0	58.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	9	18.0	18.0	18.0
	SETUJU	13	26.0	26.0	44.0
	SANGAT SETUJU	28	56.0	56.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	8.0
	SETUJU	15	30.0	30.0	38.0
	SANGAT SETUJU	31	62.0	62.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	6	12.0	12.0	14.0
	SETUJU	3	6.0	6.0	20.0
	SANGAT SETUJU	40	80.0	80.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	SETUJU	17	34.0	34.0	38.0
	SANGAT SETUJU	31	62.0	62.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	12	24.0	24.0	24.0
	SETUJU	23	46.0	46.0	70.0
	SANGAT SETUJU	15	30.0	30.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	8.0

SETUJU	21	42.0	42.0	50.0
SANGAT SETUJU	25	50.0	50.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Q11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KURANG SETUJU	11	22.0	22.0	22.0
SETUJU	18	36.0	36.0	58.0
SANGAT SETUJU	21	42.0	42.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Q12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	10.0
SETUJU	29	58.0	58.0	68.0
SANGAT SETUJU	16	32.0	32.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

```
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006
VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes		
Output Created		01-AUG-2019 22:19:52
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	50
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		<pre>FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 /ORDER=ANALYSIS.</pre>
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

[DataSet0]

Statistics

		Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19
N	Valid	50	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
N	Valid	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Q13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	6.0
	SETUJU	13	26.0	26.0	32.0
	SANGAT SETUJU	34	68.0	68.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

Q14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	9	18.0	18.0	18.0
	SETUJU	13	26.0	26.0	44.0
	SANGAT SETUJU	28	56.0	56.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

Q15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	TIDAK SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	KURANG SETUJU	7	14.0	14.0	18.0
	SETUJU	26	52.0	52.0	70.0
	SANGAT SETUJU	15	30.0	30.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	KURANG SETUJU	2	4.0	4.0	8.0
	SETUJU	20	40.0	40.0	48.0
	SANGAT SETUJU	26	52.0	52.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	10	20.0	20.0	22.0
	SETUJU	20	40.0	40.0	62.0
	SANGAT SETUJU	19	38.0	38.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	KURANG SETUJU	5	10.0	10.0	14.0
	SETUJU	22	44.0	44.0	58.0
	SANGAT SETUJU	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	8	16.0	16.0	16.0
	SETUJU	22	44.0	44.0	60.0
	SANGAT SETUJU	20	40.0	40.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	1	2.0	2.0	2.0
	KURANG SETUJU	4	8.0	8.0	10.0
	SETUJU	31	62.0	62.0	72.0
	SANGAT SETUJU	14	28.0	28.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	5	10.0	10.0	10.0
	SETUJU	24	48.0	48.0	58.0
	SANGAT SETUJU	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	7	14.0	14.0	14.0
	SETUJU	28	56.0	56.0	70.0

	SANGAT SETUJU	15	30.0	30.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	4	8.0	8.0	8.0
	SETUJU	30	60.0	60.0	68.0
	SANGAT SETUJU	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	10.0
	SETUJU	29	58.0	58.0	68.0
	SANGAT SETUJU	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Q25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SETUJU	2	4.0	4.0	4.0
	KURANG SETUJU	3	6.0	6.0	10.0
	SETUJU	29	58.0	58.0	68.0
	SANGAT SETUJU	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

DOKUMENTASI







**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0757 / FAI / 05 / A.2-II / VII / 40 / 19
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Haslindah**
Nim : 105 25 0283 15
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 15 Dzulqaidah 1440 H
18 Juli 2019 M



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.

NBM. 554 612



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2536/05/C.4-VIII/VII/37/2019

16 Dzulqa'dah 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

19 July 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 757/FAI/05/A.2-II/VII/40/19 tanggal 19 Juli 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HASLINDAH

No. Stambuk : 10525 0283 15

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Juli 2019 s/d 20 September 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 20234/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2536/05/C.4-VIII/VII/37/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HASLINDAH
Nomor Pokok : 10525 0283 15
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Juli s/d 22 September 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan.





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 102/BAZNAS-MKS/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Haslindah
Tempat/Tgl Lahir : Tobenteng, 3 November 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 10525028315
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Antang - Manggala

Yang bersangkutan dinyatakan telah selesai melakukan kegiatan studi penelitian pada bulan 23 Juli s/d Agustus 2019 di BAZNAS Kota Makassar yang terkait dengan referensi penyusunan Skripsi yang berjudul:

***“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq
(Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)”***

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 23 Agustus 2019

A.n KETUA BAZNAS KOTA MAKASSAR
Sekretaris,



H. KATJONG TAHIR, SH

Kantor :

Sekretariat : Jalan Teduh Bersinar No. 5 Makassar Telp/Fax (0411) 8215672

Email : baznaskota.makassar@baznas.go.id

Fb : Baznas Makassar

RIWAYAT HIDUP



Haslindah . Lahir di Tobonteng, 03 November 1993 anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Nuking dan Mondeng, penulis menamatkan sekolah dasar pada tahun 2005 di Madrasah Ibtidaiyah, Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Al Islam Wellulang, dan tamat pada tahun 2009.

Kemudian melanjutkan pendidikan di tahun yang sama di Madrasah Aliyah dan tamat pada tahun 2012. Atas Ridho Allah SWT, dan doa restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2015 penulis lulus dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan Organisasi kemahasiswaan inti kampus antara lain:

1. Pengurus Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Departemen Bidang Immawati periode 2016-2017.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai Anggota Bidang Kewirausahaan periode 2016-2018.

3. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam sebagai Anggota Bidang Keperempuanan periode 2017-2018
4. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Ketua Bidang Keperempuanan periode 2018-2019.



Haslindah
NIM:105 250 28315